

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang disebut ahli waris. Hukum ini sangat terkait dengan kehidupan manusia karena semua orang pada akhirnya akan meninggal. Kematian menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu ketentuan tentang penerusan dan pengelolaan hak dan kewajiban yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia.¹ Hak dan kewajiban yang muncul setelah seseorang meninggal dunia diatur oleh hukum waris. Para ahli hukum serta literatur hukum di Indonesia menunjukkan bahwa belum terdapat keseragaman dalam penerapan sistem hukum waris di negara ini. Oleh karena itu, sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia masih beragam.

Di Indonesia, pembagian warisan didasarkan pada tiga sistem hukum: Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Pewaris yang beragama Islam mengikuti peraturan Hukum Islam, yang disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam, sementara pewaris yang tidak menganut agama Islam dapat memilih untuk mengikuti aturan Hukum Adat atau ketentuan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kasus sengketa waris yang berlandaskan Hukum Islam diadili di

¹ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,, hlm. 27

Pengadilan Agama. Sementara itu, konflik waris yang didasarkan pada Hukum Adat atau KUHPerdara penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri

Hukum waris Islam pada hakikatnya berlaku bagi seluruh umat Islam, tanpa terikat oleh tempat dan waktu. Praktik pewarisan dapat dipengaruhi oleh karakteristik suatu negara serta kehidupan masyarakat di dalamnya. Faktor budaya dan lingkungan, seperti lokasi, mata pencaharian, serta kondisi sosial, turut membentuk cara hidup manusia dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pola pikir dan tindakan mereka dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk dalam pembagian warisan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan serta perkembangan yang terjadi, termasuk dalam sistem pewarisan. Dalam Islam, hukum waris mendapat perhatian khusus karena pembagian harta peninggalan sering kali berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga yang ditinggalkan. Kecenderungan manusia terhadap harta benda dapat mendorong mereka melakukan berbagai cara, bahkan yang tidak dibenarkan, demi mendapatkan warisan dari pewarisnya.²

Jika ahli waris memilih menggunakan hukum waris Islam, aturan mengenai perolehan atau pengalihan harta pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada buku II. Pasal 174 membagi ahli waris menjadi dua kelompok berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Ahli waris berdasarkan hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, sedangkan ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Pasangan yang ditinggalkan oleh ahli waris juga

² <http://repository.unpas.ac.id/9236/3/6.%20BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 23 Februari 2025, pkl 22.04 WIB

termasuk dalam kelompok ini.³

Perkara waris kerap menjadi sumber sengketa di antara ahli waris, terutama ketika pembagian harta belum dilakukan secara jelas dan terdapat potensi pemindahtanganan terhadap objek warisan sebelum pembagian resmi dilakukan oleh pengadilan. Salah satu upaya hukum preventif yang dapat digunakan untuk melindungi hak para ahli waris adalah melalui sita jaminan (*conservatoir beslag*). Sita jaminan merupakan tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi objek sengketa dan dimiliki oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan.⁴

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA.Klt yang merupakan putusan terkait sengketa kewarisan antara para penggugat dan para tergugat. Dalam gugatan yang diajukan, Para Penggugat meminta pengadilan untuk menetapkan siapa saja yang berhak atas warisan dan bagaimana pembagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka juga meminta agar tanah warisan diletakkan dalam status sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna mencegah pemindahtanganan kepada pihak lain sebelum pembagian selesai. Jika tanah tidak dapat dibagi secara fisik, Para Penggugat mengusulkan agar tanah dijual melalui pelelangan dan hasilnya didistribusikan kepada para ahli waris yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap individu yang berhak memperoleh bagian mereka berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Permintaan ini didasarkan pada dalil hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 175 yakni menyatakan kewajiban ahli waris untuk membagi harta

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, hlm. 91

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. I, hlm. 141-142.

warisan kepada pihak yang berhak dan 176 yakni menentukan prinsip pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin ahli waris, serta Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12, Sesuai ketentuan syariat, bagian waris yang diperoleh berbeda-beda, di mana porsi untuk anak laki-laki ditetapkan sebanyak dua kali lipat dibandingkan porsi anak perempuan, sementara pasangan dari pewaris, baik itu suami ataupun istri, mendapatkan jatah tertentu yang telah diatur dalam kaidah hukum syariah.

Pentingnya mekanisme sita jaminan dalam sengketa waris tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hak, melainkan juga sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan keadilan di antara para pihak. Selain itu, adanya pengaturan mengenai pelelangan objek warisan jika tidak dapat dibagi secara fisik menunjukkan fleksibilitas hukum dalam memberikan solusi praktis yang adil.

Tabel berikut menunjukkan kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2020 hingga 2024:

Tabel 1.1

Jumlah kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Klaten

Tahun	Jumlah Kasus Sengketa Waris
2020	16 Kasus
2021	22 Kasus
2022	15 Kasus
2023	15 Kasus
2024	10 Kasus

Sumber data sekunder tersebut diolah kembali oleh peneliti di bulan Februari 2025.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji

⁵ <https://sipp.pa-klaten.go.id/> diakses tanggal 23 Februari 2025, pkl 15.30 WIB.

lebih dalam mengenai dasar hukum terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara kewarisan dan mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris Islam dan peradilan agama di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara kewarisan menurut hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di lingkungan Pengadilan Agama Klaten

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian ini berfungsi untuk memberikan panduan dan arahan kepada peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mampu menganalisis dan memahami secara komprehensif dasar hukum terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara kewarisan menurut hukum acara perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Mampu menganalisis dan memahami mekanisme pelaksanaan sita jaminan

dalam perkara waris di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti	Bentuk / Tahun	Judul	Isu Hukum
1	Ahmad Ridhwan Al'aridhy	Skripsi / 2019	Sita Jaminan Dalam Sengketa Harta Bawaan Dan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS)	Skripsi ini menitikberatkan kajian pada sengketa perdata dalam konteks perceraian antara pasangan beda kewarganegaraan. Penelitiannya membahas bagaimana sita jaminan digunakan untuk mengamankan harta bersama dan harta bawaan agar tidak dialihkan selama proses persidangan berlangsung.
2	Nurani Siregar	Skripsi / 2019	Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan (Study Kasus Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA.Pspk)	Skripsi ini berfokus pada analisis pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemeriksaan

				permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama, dengan fokus pada studi kasus.
3	Wuda Qoyimaten	Skripsi / 2018	Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Temanggung (Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2014/PA.T mg)	Skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum waris Islam sudah diakui dalam sistem peradilan, tantangan dalam implementasi dan eksekusinya masih cukup besar, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat.
4	Hendri Saputra	Skripsi / 2024	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Studi Putusan No.534/Pdt.G/2023/PA. Pwl	Skripsi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi menjadi solusi dalam sengketa waris, putusan yang bertentangan dengan hukum Islam tetap menjadi masalah besar yang dapat menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.
5	Muhamad Faudzan	Skripsi / 2023	Upaya Pelaksanaan Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Harta Waris (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A)	skripsi ini menekankan perlunya optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris agar dapat mengurangi konflik keluarga yang berlarut-larut serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perbedaan dan persamaan penelitian:

1. Penelitian Ahmad Ridhwan Al'aridhy menyoroti sengketa pasca-perkawinan campuran, sementara penelitian saya meneliti kasus sengketa kewarisan. Metode dan pendekatan ini pada penelitian ini juga berbeda yakni penelitian milik Ahmad Ridhwan Al'aridhy lebih fokus pada perbandingan praktik dengan teori hukum, sementara penelitian saya menggali norma hukum yang melandasi praktik peradilan serta mekanismenya.
2. Perbedaan penelitian ini, penelitian Nurani Siregar lebih lebih menekankan gambaran umum tentang analisis pemeriksaan permohonan sita jaminan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, dengan studi kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk. Sedangkan, penelitian yang saya lakukan memberikan secara spesifik meneliti tentang analisis sita jaminan dalam konteks sengketa waris dilingkup pengadilan agama.
3. Perbedaan antara penelitian ini yakni, penelitian Wuda Qoyimaten lebih menyoroti prosedur penyelesaian sengketa waris di satu pengadilan, yakni Pengadilan Agama Temanggung, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis putusan terkait dasar hukum sita jaminan dan mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di pengadilan agama. Kemudian, persamaan dari keduanya membahas mekanisme penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum Islam serta menyoroti peran Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris, Kesamaan lainnya adalah kedua penelitian ini mengacu pada regulasi yang sama, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan.

4. Perbedaan antara penelitian Hendri Saputra dan penelitian ini ialah, penelitian Hendri Saputra berfokus pada studi kasus satu putusan di Pengadilan Agama Polewali Mandar dengan menekankan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya dalam konteks mediasi. Sedangkan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan terkait dasar hukum sita jaminan dan mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di pengadilan agama. kedua studi ini memiliki persamaan, keduanya membahas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan mengacu pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
5. Perbedaan dari penelitian ini Faudzan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk meneliti penerapan hukum dalam putusan yang menyamakan pembagian warisan laki-laki dan perempuan. Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan studi analisis putusan terkait dasar hukum sita jaminan dan mekanisme pelaksanaan sita jaminan dalam perkara waris di pengadilan agama. kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas hukum waris Islam dan peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris. Keduanya juga mengacu pada sumber hukum yang sama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Al-Qur'an, serta sama-sama menyoroti pentingnya pertimbangan hakim dalam menetapkan keadilan dalam pembagian warisan.